



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN
Tempatlahir : Bengkulu
Umur/Tanggallahir : 32Tahun / 05 Juli 1991
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : Jl Iskandar 6 Rt 005/Rw 002 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 07 Juni 2023, Nomor : 185/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 07 Juni 2023, Nomor : 185/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC telah di panjar Rp.8.000.000 dengan jumlah Rp 14.371.025,- sisa uang Rp 6.371.025,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 00.08 wib ,tambah 1 unit Beat cw 2017 dengan harga Rp. 6.203.157,- telah di panjar Rp.3.000.000,- sisa Rp.3.203.157,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 20.45 yang di tanda tangani pada tanggal 12 januari 2023 yang di tanda tangani RINALDO SAPUTRA di atas matrai 10.000 yang di saksikan saksi 1 : JULIAN saksi 2 : PUTRA
(Dikembalikan kepada Saksi Korban PUTERA)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Jam 00.80 Wib dan Jam 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Korban PUTRA JUJUR BIN ACUAN (Alm) melalui via telpon Whatsapp untuk menawarkan kepada Korban agar mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC sepeda motor tarikan leasing Adira (namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban), lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Korban dan sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Korban, lalu Terdakwa berupaya meyakinkan Korban dengan rangkaian kebohongan dengan berkata : “ MOTOR INI MOTOR TARIKAN TINGGAL PELUNASAN, KALAU MAU KITA PELUNASAN “ lalu Korban bertanya : “BERAPA HARGANYA BANG MOTOR ITU KALAU PELUNASAN “ dan Terdakwa jawab “UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEHARGA 14.371.025 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu dua puluh lima rupiah) lalu Korban bertanya kembali kepada Terdakwa : “BAGAIMANA CARA PEMABAYARANYA BANG MOTOR TERSEBUT “ dan Terdakwa jawab “KAMU BAYAR UANG PANJAR DULU UNTUK TANDA JADI UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEBESAR Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu dikarenakan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga Korban tertarik ingin membeli/memiliki sepeda motor tersebut sambil menjawab : “SAYA MAU MEMBELI MOTOR YAMAHA N MAX TETAPI UANG SAYA HANYA ADA SEKARANG Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Korban, Terdakwa jawab “ BIAR SAYA YANG TAMBAHI UANG Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) YANG PENTING MOTOR TERSEBUT JADI KAMU BELI ,lalu Korban setuju dan langsung metransfer uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa lagi melalui via telpon Whatsapp dan berkata kepada Terdakwa : “MASI ADA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 IDAK BANG “ Dan Terdakwa jawab : “NANTI DULU SAYA COBA TANYAKAN DULU SAMA TEMAN SAYA “lalu sekira Jam 14.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan menanyakan “GIMANA BANG SUDAH ADA KABARNYA BELUM UNTUK MOTOR ITU “ dan Terdakwa jawab “ MOTOR HONDA BEAT TU ADA “(namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban) dan Korban bertanya “BERAPA HARGA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 ITU BANG “dan Terdakwa jawab : “HARGANYA Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Korban setuju juga untuk membeli motor HONDA BEAT TAHUN 2017 tersebut, lalu Korban mengirim uang melalui via trasfer ke rekening yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan uang cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa untuk uang panjar sepeda motor Honda Beat tersebut pada saat itu Korban membuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai tanda/bukti penyerahan uang panjar pembelian 2 (dua) unit sepeda motor antara Terdakwa dengan Korban serta ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya sekira beberapa hari kemudian Korban menghubungi Terdakwa “ GIMANA BANG MOTOR NYA KAPAN BISA KELUAR DARI GUDANG ADIRA “dan di jawab oleh Terdakwa : “MALAM INI KITA KELUARKAN “lalu pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Korban untuk mengatakan bahwa UNIT MOTOR tidak bisa keluar dengan alasan di karenakan ada PIMPINAN KANTOR ADIRA , lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa pergi melarikan diri dan Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PUTRA JUJUR BIN ACUAN Almdi;

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa RINALDO SAPUTRA.
- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 22 januari 2023 sekira jam 00.08 wib dan jam 20.45 wib di jln.kenanga Rt 003 Rw 001 kel.kebun kenanga kec.Ratu agung kota bengkulu
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu awal nya saksi di hubungi oleh sdr Rinaldo saputra Melalui via telpon whatsapp pada saat itu sdr Rinaldo saputra berkata kepada saya “ KAMU DIMANA SEKARANG KAMU MAU MEMBELI MOTOR TIDAK, MOTOR INI MOTOR TARIKAN LESING ADIRA KALAU SHARE LOKASI RUMAH KAMU BIAR AKU KERUMAH KAMU “dan saya jawab “IYA SAYA MAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG SAYA KIRIM LOKASI RUMAH SAYA “ lalu pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 23.30 wib sdr Rinaldo saputra tiba di rumah saya, pada saat di rumah saya sdr Rinaldo saputra berkata “ MOTOR INI MOTOR TARIKAN TINGGAL PELUNASAN KALAU MAU KITA PELUNASAN “ lalu saya bertanya “BERAPA HARGANYA BANG MOTOR ITU “dan di jawab oleh Terdakwa “UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEHARGA 14.371.025 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu dua puluh lima rupiah) DAN UNTUK SEPEDA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 SEHARGA 6.203 ,157 (enam juta dua ratus tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa benarsaksi bertanya kepada sdr Rinaldo saputra “BAGAIMANA CARA PEMABAYARANYA BANG MOTOR TERSEBUT “ dan di jawab oleh sdr Rinaldo saputra “KAMU BAYAR UANG PANJAR DULU UNTUK TANDA JADI UNTUK MOTOR YAMHA N MAX SEBESAR Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) DAN SEPEDA MOTOR HONDA BEAT KAMU PANJAR DULU TANDA JADI UANG SEBESAR Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) lalu saya menjawab “SAYA MEMBELI MOTOR YAMAHA N MAX TETAPI UANG SAYA HANYA ADA SEKARANG Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh sdr Rinaldo saputra “ BIAH SAYA YANG TAMBAHI UANG Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) YANG MOTOR TERSEBUT JADI KAMU BEL.
- Bahwa benar saksi setuju dan langsung metranser uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang di berikan oleh sdr Rinaldo saputra . setelah itu pada hari minggutanggal 22 januari 2023 sekira jam 14.00 wib sdr Rinaldo saputra menghubungi saya lagi melalui via telpon whatsapp dan berkata kepada saya “ MOTOR INI KALAU MAU KELUAR 2 UNIT KAMU HARUS TAMBAH UANG SEBESAR Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Lalu saya berkata kepada sdr Rinaldo saputra “SAYA BARU ADA UANG SEKARANG SEBESAR Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu sdr Rinaldo saputra menjawab “ YA SUDAH KAMU TRANSPER SAJA DULU UANG YANG TIGA JUTA ITU DULU KE REKENING YANG SAMA “: lalu saya metrasper uang sebesar Rpo.3.000.000 (tiga juta rupiah) kerekening yang sama , lalu pada hari senin sekira jam 14.00 wib sdr Rinaldo saputra datang kerumah saya dan meminta uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) lalu saya memberikan uang tersebut sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada sdr Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) lalu pada hari selasa tanggal 24 januari 2023.

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendatangi kantor lesing ADIRA di kebun tebeng pada saat saya di kantor ADIRA saya bertanya kepada SECURITY ADIRA “ APAKAH ADA MOTOR TARIKAN LESING YAMAHA N MAX DAN HONDA BEAT DI GUDANG ADIRA YANG MAU DI JUAL “ lalu security adira tersebut menjawab “ DI SINI TIDAK ADA ADA MOTOR TARIKAN LESING YAMAHA N MAX DAN HONDA BEAT DI GUDANG ADIRA YANG MAU DI JUAL “ lalu saya menghubungi sdr Rinaldo saputra “ GIMANA BANG MOTOR NYA KAPAN BISA KELUAR DARI GUDANG ADIRA “dan di jawab oleh sdr Rinaldo saputra “MALAM INI KITA KELUARKAN.
- Bahwa benar pada tanggal 24 januari 2023 sdr Rinaldo saputra datang ke rumah saya dan memberi tahu saya bahwa UNIT MOTOR tidak bisa keluar dengan alasan di karnakan ada PIMPINAN KATOR ADIRA , lalu sdr Rinaldo saputra Pulang dari rumah saya, lalu pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 saya tidak bisa menghubungi lagi sdr Rinaldo saputra saya coba telpon ke nomor hp sdr Rinaldo saputra sudah tidak aktif lagi dan saya loss kontak dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **JULIAN HARIYO BIN SUWIRYO;**

- Bahwa benar awal kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 22 januari 2023 sekira jam 00.08 wib dan jam 20.45 wib di jln.kenanga Rt 003 Rw 001 kel.kebun kenanga kec.ratu agung kota bengkulu, awalnya pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 21.00 wib saya di hubungi oleh SaksiKorbanmelalui telpon via whatsapp dan pada saat itu Korban berkata kepada saya “ INI ADA ORANG ADIRA MAU JUAL MOTOR KAU KESINILAH “ lalu saya menjawab “ IYA AKU KESANA SEKARANG “ setelah itu saya langsung menuju rumah sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm ,setiba di rumah sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm saya bertanya kepada sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm “MOTOR APA YANG MAU DI JUAL OLEH ORANG ADIRA TU “dan di jawab oleh sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm “ MOTOR YAMAHA N MAX “.
- Bahwabener lalu datang Terdakwa mengaku karyawan lesing Adira menawarkan kepada sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm bahwa ada motor tarikan lesing motornya yamaha N max , lalu pada saat itu sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm berkata kepada sdr RINALDO SAPUTRA “BAGAIMANA SISTEM PEMBAYARAN MOTOR YAMAHA

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N MAX ITU “ dan di jawab oleh sdr RINALDO SAPUTRA “ UNTUK SISTEM PEMBAYARAN MOTOR YAMAHA N MAX ITU HARUS MEMBAYAR UANG DP DULU SEBESAR RP.8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi pada saat itu sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm berkata “ SAYA HANYA ADA UANG SEKARANG 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh sdr RINALDO SAPUTRA “ TIDAK APA –APA NANTI BIAR SAYA TUTUPI SEBESAR RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) UNTUK DP PEMBELIAN MOTOR YAMAHA N MAX TERSEBUT YANG PENTING KAMU JADI BELI MOTOR TARIKAN LESING YAMAHA N MAX ITU “.

- Bahwabenar lalu Korban setuju untuk melakukan pembayaran uang DP motor yamaha N max tersebut pada saat itu sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN Alm memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TerdakwadanKorban membuat bukkti kwitansi untuk pembayaran uang DP motor yamaha N max pada tanggal 22 januari 2023 dan di tanda tangani oleh sdr RINALDO SAPUTRA .
- Bahwabenarlalu pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 sekira jam 09.30 wib saya di telpon oleh sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN ALM bahwa Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi sepertinya saya kena tipu oleh Terdakwa, lalu saya memberi tahu kepada Korban “ COBA KAMU CEK PASTIKAN DI KANTOR ADIRA KAMU DATANG DULU KE KANTOR LESING ADIRA “ lalu sdr PUTRA JUJUR BIN ACUAN ALM pergi ke kantor lesing adira , Korban bertanya kepada karyawan di kantor adira apakah benar ada motor tarikan lesing yamaha N max dan honda beat yang mau di jual di gudang adira ,dan ternya untuk motor tarikan lesing yamaha N max dan honda beat tersebut tidak ada yang mau di jual, lalu Korban melaporkan kejadian penipuan tersebut ke kantor poilisi polsek ratu agung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Korban PUTRA JUJUR BIN ACUAN (Alm) melalui via telpon Whatsapp untuk menawarkan kepada Korban agar mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC sepeda motor tarikan leasing Adira (namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban), lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Korban dan sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Korban.
- Terdakwa berupaya meyakinkan Korban dengan rangkaian kebohongan dengan berkata : “ MOTOR INI MOTOR TARIKAN TINGGAL PELUNASAN, KALAU MAU KITA PELUNASAN “ lalu Korban bertanya : “BERAPA HARGANYA BANG MOTOR ITU KALAU PELUNASAN “dan Terdakwa jawab “UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEHARGA 14.371.025 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu dua puluh lima rupiah) lalu Korban bertanya kembali kepada Terdakwa : “BAGAIMANA CARA PEMABAYARANYA BANG MOTOR TERSEBUT “ dan Terdakwa jawab “KAMU BAYAR UANG PANJAR DULU UNTUK TANDA JADI UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEBESAR Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu dikarenakan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga Korban tertarik ingin membeli/memiliki sepeda motor tersebut sambil menjawab : “SAYA MAU MEMBELI MOTOR YAMAHA N MAX TETAPI UANG SAYA HANYA ADA SEKARANG Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Korban, Terdakwa jawab “ BIAR SAYA YANG TAMBAHI UANG Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) YANG PENTING MOTOR TERSEBUT JADI KAMU BELI.
- Terdakwa menerangkan Korban setuju dan langsung metransfer uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa lagi melalui via telpon Whatsapp dan berkata kepada Terdakwa : “MASI ADA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 IDAK BANG “ Dan Terdakwa jawab : “NANTI DULU SAYA COBA TANYAKAN DULU SAMA TEMAN SAYA “lalu sekira Jam 14.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan menanyakan “GIMANA BANG SUDAH ADA KABARNYA BELUM UNTUK MOTOR ITU “ dan Terdakwa jawab “ MOTOR HONDA BEAT TU ADA “(namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan



uang dari Korban) dan Korban bertanya “BERAPA HARGA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 ITU BANG “dan Terdakwa jawab : “HARGANYA Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah;

- Terdakwa menerangkan Korban setuju juga untuk membeli motor HONDA BEAT TAHUN 2017 tersebut, lalu Korban mengirim uang melalui via transfer ke rekening yang Terdakwa berikan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan uang cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa untuk uang panjar sepeda motor Honda Beat tersebut pada saat itu Korban membuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai tanda/bukti penyerahan uang panjar pembelian 2 (dua) unit sepeda motor antara Terdakwa dengan Korban serta ditandatangani kedua belah pihak.
- Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri untuk menghindari dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan didapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti petunjuk maka dapat dibuktikan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Korban PUTRA JUJUR BIN ACUAN (Alm) melalui via telpon Whatsapp untuk menawarkan kepada Korban agar mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC sepeda motor tarikan leasing Adira (namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban), lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Korban dan sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Korban, lalu Terdakwa berupaya meyakinkan Korban dengan rangkaian kebohongan dengan berkata : “MOTOR INI MOTOR TARIKAN TINGGAL PELUNASAN, KALAU MAU KITA PELUNASAN “ lalu Korban bertanya : “BERAPA HARGANYA BANG MOTOR ITU KALAU PELUNASAN “dan Terdakwa jawab “UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEHARGA 14.371.025 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu dua puluh lima rupiah) lalu Korban bertanya kembali kepada Terdakwa : “BAGAIMANA CARA PEMABAYARANYA BANG MOTOR TERSEBUT “ dan Terdakwa jawab “KAMU BAYAR UANG PANJAR DULU UNTUK TANDA JADI UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEBESAR Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu dikarenakan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga Korban tertarik ingin membeli/memiliki sepeda motor tersebut sambil menjawab : “SAYA MAU MEMBELI MOTOR YAMAHA N MAX TETAPI UANG SAYA HANYA ADA SEKARANG Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



dan untuk lebih meyakinkan Korban, Terdakwa jawab “ BIAR SAYA YANG TAMBAHI UANG Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) YANG PENTING MOTOR TERSEBUT JADI KAMU BELI ,lalu Korban setuju dan langsung metransfer uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa lagi melalui via telpon Whatsapp dan berkata kepada Terdakwa : “MASI ADA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 IDAK BANG “ Dan Terdakwa jawab : “NANTI DULU SAYA COBA TANYAKAN DULU SAMA TEMAN SAYA “lalu sekira Jam 14.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan menanyakan “GIMANA BANG SUDAH ADA KABARNYA BELUM UNTUK MOTOR ITU “ dan Terdakwa jawab “ MOTOR HONDA BEAT TU ADA “(namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban) dan Korban bertanya “BERAPA HARGA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 ITU BANG “dan Terdakwa jawab : “HARGANYA Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Korban setuju juga untuk membeli motor HONDA BEAT TAHUN 2017 tersebut, lalu Korban mengirim uang melalui via trasfer ke rekening yang Terdakwa berikan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan uang cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa untuk uang panjar sepeda motor Honda Beat tersebut pada saat itu Korban membuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai tanda/bukti penyerahan uang panjar pembelian 2 (dua) unit sepeda motor antara Terdakwa dengan Korban serta ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya sekira beberapa hari kemudian Korban menghubungi Terdakwa “ GIMANA BANG MOTOR NYA KAPAN BISA KELUAR DARI GUDANG ADIRA “dan di jawab oleh Terdakwa : “MALAM INI KITA KELUARKAN “lalu pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Korban untuk mengatakan bahwa UNIT MOTOR tidak bisa keluar dengan alasan di karenakan ada PIMPINAN KANTOR ADIRA , lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa pergi melarikan diri dan Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya (*Toerekenings vaan Baarheid*), serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti/esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan (*error in persona*), serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat (*mislead trial*);



Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas nama **RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terdapat kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan. Selain itu, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa atas nama **RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang terdiri dari sub unsure yaitu :

1. dengan tipu muslihat,
2. dengan rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa jika salah satu sub unsure telah terbukti maka sub unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Korban PUTRA JUJUR BIN ACUAN (Alm) melalui via telpon Whatsapp untuk menawarkan kepada Korban agar mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC sepeda motor tarikan leasing Adira (namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban), lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Korban dan sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Terdakwa berupaya meyakinkan Korban dengan rangkaian kebohongan dengan berkata : “ MOTOR INI MOTOR TARIKAN TINGGAL PELUNASAN, KALAU MAU KITA PELUNASAN “ lalu Korban bertanya : “BERAPA HARGANYA BANG MOTOR ITU KALAU PELUNASAN “dan Terdakwa jawab “UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEHARGA 14.371.025 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu dua puluh lima rupiah) lalu Korban bertanya kembali kepada Terdakwa : “BAGAIMANA CARA PEMABAYARANYA BANG MOTOR TERSEBUT “ dan Terdakwa jawab “KAMU BAYAR UANG PANJAR DULU UNTUK TANDA JADI UNTUK MOTOR YAMAHA N MAX SEBESAR Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu dikarenakan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga Korban tertarik ingin membeli/memiliki sepeda motor tersebut sambil menjawab : “SAYA MAU MEMBELI MOTOR YAMAHA N MAX TETAPI UANG SAYA HANYA ADA SEKARANG Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Korban, Terdakwa jawab “ BIAR SAYA YANG TAMBAHI UANG Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) YANG PENTING MOTOR TERSEBUT JADI KAMU BELI ,lalu Korban setuju dan langsung metransfer uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa lagi melalui via telpon Whatsapp dan berkata kepada Terdakwa : “MASI ADA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 IDAK BANG “ Dan Terdakwa jawab : “NANTI DULU SAYA COBA TANYAKAN DULU SAMA TEMAN SAYA “lalu sekira Jam 14.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan menanyakan “GIMANA BANG SUDAH ADA KABARNYA BELUM UNTUK MOTOR ITU “ dan Terdakwa jawab “ MOTOR HONDA BEAT TU ADA “(namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban) dan Korban bertanya “BERAPA HARGA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 ITU BANG “dan Terdakwa jawab : “HARGANYA Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Korban setuju juga untuk membeli motor HONDA BEAT TAHUN 2017 tersebut, lalu Korban mengirim uang melalui via trasfer ke rekening yang Terdakwa berikan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan uang cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa untuk uang panjar sepeda motor Honda Beat tersebut pada saat itu Korban membuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai tanda/bukti penyerahan uang panjar pembelian 2 (dua) unit sepeda motor antara Terdakwa dengan Korban serta ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya sekira beberapa hari kemudian Korban menghubungi Terdakwa “ GIMANA BANG MOTOR NYA

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAN BISA KELUAR DARI GUDANG ADIRA “dan di jawab oleh Terdakwa :
“MALAM INI KITA KELUARKAN “lalu pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Korban untuk mengatakan bahwa UNIT MOTOR tidak bisa keluar dengan alasan di karenakan ada PIMPINAN KANTOR ADIRA , lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa pergi melarikan diri dan Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa SELVI SUSANTI dengan cara membujuk menjanjikan korban Saksi SAIPUL ANUAR Als SAIPUL Bin IDI AHMAD (Alm) yakin supaya mau memasukkan anaknya menjadi PNS di kementerian dalam negeri tanpa test dengan syarat memberikan uang untuk tamat SMA sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apabila meminta langsung penempatan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk S1 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) apabila langsung penempatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SAIPUL ANUAR Als SAIPUL Bin IDI AHMAD (Alm) dengan perkataan **Terdakwa SELVI SUSANTI Binti NOFIAR ABAS** memasukkan anaknya dari tamatan SMA atas nama PUJI ASTIN JANIARTI Als PUJI Binti SAIPUL ANUAR dan anaknya yang S1 atas nama NELI KUSMIYANTI Als YANTI dan menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah menerima SK;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Korban PUTRA JUJUR BIN ACUAN (Alm) melalui via telpon Whatsapp untuk menawarkan kepada Korban agar mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC sepeda motor tarikan leasing Adira (namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar mendapatkan uang dari Korban), lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Korban dan sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Korban;

Menimbang, bahwa Kemudian Korban setuju dan langsung metransfer uang melalui BRIMO BRI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa lagi melalui via telpon Whatsapp dan berkata kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : “MASI ADA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 IDAK BANG “ Dan
Terdakwa jawab : “NANTI DULU SAYA COBA TANYAKAN DULU SAMA TEMAN
SAYA “Ialu sekira Jam 14.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui via
telpon dan menanyakan “GIMANA BANG SUDAH ADA KABARNYA BELUM
UNTUK MOTOR ITU “ dan Terdakwa jawab “ MOTOR HONDA BEAT TU ADA
“(namun sepeda motornya tidak ada hanya tipu muslihat dari Terdakwa agar
mendapatkan uang dari Korban) dan Korban bertanya “BERAPA HARGA
MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2017 ITU BANG “dan Terdakwa jawab :
“HARGANYA Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa menerangkan Korban setuju
juga untuk membeli motor HONDA BEAT TAHUN 2017 tersebut, lalu Korban
mengirim uang melalui via trasfer ke rekening yang Terdakwa berikan sebesar
Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan uang cash/tunai sebesar Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa untuk uang panjar sepeda motor
Honda Beat tersebut pada saat itu Korban membuat 1 (satu) lembar kuitansi
sebagai tanda/bukti penyerahan uang panjar pembelian 2 (dua) unit sepeda
motor antara Terdakwa dengan Korban serta ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami
kerugian sebesar Korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas
juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim menilai, unsur dengan Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian
Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu
Kepadanya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka
seluruh unsur pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama
Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah
dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan
perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur
dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum
Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh karena telah terbukti semua unsur
– unsur dalam Pasal 378 KUHPidana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam
pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum
Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Penipuan"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwasudahpernahdihukum

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP
maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC telah di panjar Rp.8.000.000 dengan jumlah Rp 14.371025,- sisa uang Rp 6.371.025,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 00.08 wib ,tambah 1 unit Beat cw 2017 dengan harga Rp. 6.203.157,- telah di panjar Rp.3.000.000,- sisa Rp.3.203.157,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 20.45 yang di tanda tangani pada tanggal 12 januari 2023 yang di tanda tangani RINALDO SAPUTRA di atas matrai 10.000 yang di saksi saksi 1 : JULIAN saksi 2 : PUTRA;

Dimana alat bukti surat tersebut disita dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Korban PUTERA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RINALDO SAPUTRA BIN RIDWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor N MAX 2019 155 CC telah di panjar Rp.8.000.000 dengan jumlah Rp 14.371025,- sisa uang Rp 6.371.025,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 00.08 wib ,tambah 1 unit Beat cw 2017 dengan harga Rp. 6.203.157,- telah di panjar Rp.3.000.000,- sisa Rp.3.203.157,- pada tanggal 22 januari 2023 pukul 20.45 yang di tanda tangani pada tanggal 12 januari 2023 yang di tanda tangani RINALDO SAPUTRA di atas matrai 10.000 yang di saksi saksi 1 : JULIAN saksi 2 : PUTRA
(Dikembalikan kepada SaksiKorban PUTERA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan di dampingi oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh., Dewi Suzana S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dwi Purwanti,SH.

Dicky Wahyudi Susanto. S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H. ,MH

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.